

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Sistem Kreasi di PT Pegadaian Cabang Jambi

Submission : 15 Mei 2023
 Revision : 27 Juni 2023
 Publication : 30 Juni 2023

Retno Mulyanti¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: retnomulyanti22@gmail.com

Abstract: *The aim of this research is to find out and analyze how credit agreements are implemented using the system and to find out what obstacles are faced in implementing creative credit agreements at PT Pegadaian Jambi Branch. This research is empirical juridical research using agreement theory and dispute resolution theory. Data obtained from literature and field studies. Data was taken qualitatively and the results of the analysis were presented descriptively. The research results show that the rights and obligations of debtors as loan recipients and fiduciary providers are stated in a creative credit agreement (primary) and a fiduciary guarantee agreement (secondary) made by Pegadaian which contains an exoneration/exemption clause. Primary agreements made on the basis of mutual agreement remain in accordance with and do not conflict with the provisions contained in the Civil Code and Government Regulation Number 51 of 2011, and secondary agreements are guided by Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code states that every agreement made legally will have the same force as the law for both parties making it. This article contains the principle of pacta sunt servanda (the principle of binding legal force). This means that if the prospective debtor agrees and signs the contents of the credit agreement, then at that moment an agreement is created, namely the rights and obligations of both parties which must be fulfilled in accordance with what is written in the contents of the agreement. At PT Pegadaian Jambi Branch, these rights and obligations cannot always be fulfilled as they should be. There are times when debtors are negligent or even do not carry out their obligations in paying the agreed credit installments for several reasons. The results of research conducted by the author show that the factors that cause debtors to be hampered in fulfilling their obligations in accordance with the contents of the agreement (default) are costs, negligence and low legal awareness.*

Keywords: *pawnshop, kreasi agreement, default*

Abstrak: Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan sistem serta mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit kreasi di PT Pegadaian

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) di PT Pegadaian Cabang Jambi

Cabang Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan teori perjanjian dan teori penyelesaian sengketa. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan lapangan. Data diambil secara kualitatif dan hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban debitur sebagai penerima pinjaman sekaligus pemberi fidusia telah tercantum dalam sebuah perjanjian kredit kreasi (primer) dan perjanjian jaminan fidusia (sekunder) yang dibuat oleh pihak Pegadaian yang mana di dalamnya termuat klausul eksonerasi/eksemsi. Perjanjian Primer yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama tetap sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam KUHPerduta dan PP Nomor 51 Tahun 2011, serta perjanjian sekundernya berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang bagi kedua pihak yang membuatnya. Pasal ini mengandung asas *pacta sunt servanda* (asas kekuatan hukum mengikat). Artinya, apabila calon debitur menyetujui dan menandatangani isi perjanjian kredit, maka pada saat itu juga lahir suatu perikatan yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak yang mesti dipenuhi sesuai dengan yang tertulis dalam isi perjanjian. Di PT Pegadaian Cabang Jambi, hak dan kewajiban tersebut tidak selalu dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Ada kalanya debitur lalai atau bahkan tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran kredit yang sudah diperjanjikan karena beberapa alasan. Hasil penelitian yang penulis lakukan, yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan debitur terkendala dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan isi perjanjian (cidera janji) adalah biaya, kelalaian, dan kesadaran hukum yang rendah.

Kata Kunci: Pegadaian, perjanjian kreasi, wanprestasi

1. Pendahuluan

Kredit merupakan salah satu cara untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pinjaman dana. Kebutuhan dana bagi masyarakat untuk kegiatan konsumsi ataupun modal usaha inilah yang memunculkan permintaan kredit. Kredit modal bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk membuka usaha. Dalam peminjaman jasa kredit tersebut dapat dipinjam melalui sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan baik itu dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Non (Bukan) Bank.

Salah satu lembaga kredit non (bukan) bank yang didirikan oleh pemerintah adalah PT Pegadaian, yang mana lembaga ini dibentuk

atas dasar hukum gadai. Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi bertujuan untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat. Setelah beberapa kali dilakukan perubahan dalam masa Pemerintahan Republik Indonesia, akhirnya terdapat Peraturan yaitu PP No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). PT Pegadaian merupakan sebuah jasa yang memberikan layanan dengan cara menyalurkan bantuan kredit kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Tujuan dari dibentuknya pegadaian oleh pemerintah adalah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dan membantu masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan akan dana baik itu kegiatan sehari-hari maupun dalam modak usaha agar masyarakat terhindar dari pinjaman dengan bunga berlipat ganda yang terbilang tidak wajar.

Pegadaian memiliki misi utama, yaitu:

1. Menunjang pelaksanaan kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan dalam upaya pembangunan nasional pada umumnya melalui dana yang disalurkan atas dasar hukum gadai;
2. Mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Untuk mencapai misi tersebut, pegadaian melaksanakan kegiatan usaha utamanya yang mana sesuai dengan yang ditulis pada Pasal 2 ayat (2) PP No. 51 tahun 2011, yakni berupa: (1) penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk efek gadai; (2) penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; (3) serta pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi.

Pegadaian memiliki tiga produk utama yakni pembiayaan, produk emas, dan aneka jasa. Produk pembiayaan meliputi Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia), Krasida (Kredit angsuran Sistem Gadai), KCA (Kredit Cepat Aman), Krista, dan Kucica (Kiriman Uang Cara Instan,

Cepat, dan Aman). Kreasi merupakan modifikasi dari produk lama yang sebelumnya dikenal dengan nama Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian. Kredit Angsuran Fidusia merupakan suatu penyediaan dana yang didasari dari sebuah perjanjian atau kesepakatan utang piutang antara pihak PT Pegadaian dengan nasabah yang akan meminjam, dan selanjutnya si peminjam wajib untuk melunasi utangnya tersebut dengan jangka waktu tertentu secara berkala serta adanya jaminan barang bergerak yang diberikan kepada kreditur sebagai jaminan terhadap utang yang dipinjam oleh debitur.

PT Pegadaian (Persero) Cabang Jambi merupakan suatu Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ada di Kota Jambi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Seperti pegadaian cabang lainnya, di PT Pegadaian Cabang Jambi juga memberikan pinjaman uang melalui sistem jaminan fidusia yang mana ini biasa dikenal dengan istilah Kreasi (kredit dengan agunan fidusia). Barang yang paling banyak dijadikan sebagai objek jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor. Agunan untuk pinjaman ini cukup hanya dengan menggunakan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha oleh pihak yang berutang. Jadi, apabila debitur ingin melakukan peminjaman kepada PT Pegadaian Cabang Jambi, maka terdapat dua perjanjian sekaligus yang akan ditandatangani dan disepakati yaitu perjanjian kredit dan perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahannya.

Perjanjian yang telah dibuat akan memunculkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban secara timbal balik bagi kedua belah pihak. Ketentuan ini dipedomani dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan adanya perjanjian maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Para pihak wajib untuk mematuhi dan memenuhi isi dari pada perjanjian yang telah dibuat. Dalam dunia bisnis, perjanjian sangat penting sebagai pegangan, pedoman, serta alat bukti bagi

para pihak. Salah satu contohnya yaitu perjanjian kredit kreasi yang ada di lembaga pegadaian.

Ditinjau dari sudut hukum privat, perjanjian kredit kreasi yang dikelola oleh PT Pegadaian Cabang Jambi memiliki kekuatan yang mengikat kedua belah pihak yang memperjanjikan jika sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk dinyatakan sah. Adapun subjek hukum dalam Perjanjian Kredit Kreasi ialah nasabah/debitur (individu) dan PT Pegadaian Cabang Jambi selaku badan hukumnya.

Dalam Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi di PT Pegadaian Cabang Jambi, memuat pasal-pasal terkait dengan hak dan kewajiban para pihak baik debitur maupun kreditur, dan ketentuan-ketentuan lainnya seperti jangka waktu, jaminan pelunasan kredit, serta pembayarannya. Dalam pasal 2 Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi telah tertulis secara jelas debitur wajib untuk melakukan angsuran dengan jangka waktu sesuai dengan isi perjanjian. Namun dalam pelaksanaannya, tidak selamanya isi dan ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut baik dalam perjanjian pokok maupun dalam perjanjian accecoirnya terimplementasikan sebagaimana mestinya. Sebab ada saja debitur yang tidak selalu dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

Di PT Pegadaian Cabang Jambi, dari data yang penulis dapatkan langsung dari Kantor Pegadaian Cabang Jambi, pada tahun 2022-2023, terdapat 37 orang nasabah yang dinyatakan ingkar janji dalam perjanjian kredit dengan sistem kreasi dengan cara tidak membayar utangnya oleh PT Pegadaian Cabang Jambi. Seharusnya debitur menyadari bahwa debitur wajib untuk membayarkan utangnya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya, sebab debitur pun telah mendapatkan haknya yaitu memperoleh pinjaman sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Walaupun peminjaman kredit dilakukan dengan jaminan fidusia dan debitur masih tetap berkuasa atas objek jaminan tersebut, bukan berarti bahwa debitur dapat lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

2. Metode

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian kualitatif, yang bersifat analisis deskriptif. Maksudnya yaitu data yang diperoleh penulis secara kualitatif dianalisis lalu diolah dan dideskripsikan secara detail mengenai pelaksanaan perjanjian kredit kreasi di PT Pegadaian Cabang Jambi, serta menganalisis faktor penghambat pelaksanaan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit kreasi.

3. Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Debitur dalam Perjanjian Kredit dengan Sistem Kreasi (Kredit Agunan Fidusia) di PT Pegadaian Cabang Jambi

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit kreasi,

ada beberapa prinsip tertentu yang dipedomani oleh pihak pegadaian sebelum memberi pinjaman terhadap calon debitur. Hal ini berfungsi sebagai upaya dalam mengantisipasi terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan setelah diberikan pinjaman kredit kreasi oleh pihak pegadaian nantinya. Pada umumnya, prinsip-prinsip yang digunakan oleh PT Pegadaian cabang jambi untuk menganalisa layak atau tidaknya calon nasabah diberikan pinjaman kredit kreasi adalah sebagai berikut:

- a. *Character* (Kepribadian)
- b. *Capacity* (kemampuan)
- c. *Capital* (Permodalan)
- d. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)
- e. *Collateral* (jaminan)

ketentuan dan persyaratan pinjaman kredit kreasi di PT Pegadaian Cabang jambi, yaitu:

- a. Calon nasabah harus memiliki usaha mikro kecil, minimal sudah berjalan selama 1 (satu) tahun;

- b. Calon nasabah harus memiliki kendaraan bermotor untuk dijadikan sebagai barang jaminan, dengan ketentuan usia kendaraan:
 - 1) Kendaraan Roda 2 maksimal 10 tahun pada saat jatuh tempo
 - 2) Kendaraan Roda 4 maksimal 15 tahun pada saat jatuh tempo
- c. Calon debitur harus memiliki KTP dengan domisili sesuai dengan tempat pengajuan. Karena hal ini juga menentukan tempat tinggal beserta lokasi usaha calon debitur.
- d. BPKB yang dijaminkan harus atas nama sendiri, jadi jika BPKB belum balik nama maka harus dilakukan balik nama terlebih dahulu. Kecuali ada kwitansi jual beli bermaterai cukup dan ada identitas pemilik utama dari BPKB tersebut.
- e. Usia minimal adalah 21 tahun dan usia maksimal 60 tahun
- f. Menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan, berupa:
 - 1) Foto calon nasabah;
 - 2) Fotokopi KTP calon nasabah dan pasangan/keluarga dalam satu Kartu Keluarga;
 - 3) Fotokopi Kartu Keluarga;
 - 4) Foto Barang Jaminan (Fisik Kendaraan dan Dokumen Kepemilikan);
 - 5) Foto Tempat Kerja;
 - 6) Fotokopi Izin Praktek Kerja/Usaha (SIUP) atau Surat Keterangan Kerja/sejenisnya;
 - 7) Fotokopi BPKB, STNK, dan Pajak Kendaraan;
 - 8) Fotokopi bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau Rekening Listrik/Telepon/Air terbaru.
- 3) Pembayaran angsuran kreasi dapat melalui aplikasi Pegadaian Digital, Agen Pegadaian, dan outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.

Biaya administrasi, sewa modal, serta asuransi dalam setiap kredit ditentukan oleh jangka waktu peminjaman dan pengembaliannya, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Tabel Persentase Biaya Kredit Tahun 2024

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) di PT Pegadaian Cabang Jambi

Jangka Waktu	Persentase biaya	Keterangan
1 tahun	2,68%	Dari besarnya kredit + biaya cek fisik + materai + notaris
1,5 tahun	3,65%	Dari besarnya kredit + biaya cek fisik + materai + notaris
2 tahun	4,534%	Dari besarnya kredit + biaya cek fisik + materai + notaris

Sumber: PT Pegadaian Cabang Jambi

Untuk lebih spesifiknya, besar jumlah angsuran perbulan yang harus dibayarkan debitur berdasarkan rentang waktu dan jumlah peminjaman dalam kredit kreasi di PT Pegadaian Cabang jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Biaya angsuran yang harus dibayarkan dalam Pinjaman Kredit Kreasi sesuai dengan jumlah pinjaman dan rentang waktu pembayaran

Pinjaman	Jangka Waktu			
	12	18	24	36
3.000.000	287.500	204.200	162.500	120.900
5.000.000	479.200	340.300	270.900	201.400
7.000.000	670.900	476.400	379.200	282.000
10.000.000	958.400	680.600	541.700	402.800
12.000.000	1.150.000	816.700	650.000	483.400
15.000.000	1.437.500	1.020.900	812.500	604.200
17.000.000	1.629.200	1.157.000	920.900	684.800
18.000.000	1.725.000	1.225.000	975.000	725.000

20.000.000	1.916.700	1.361.200	1.083.400	805.600
------------	-----------	-----------	-----------	---------

Sumber: Brosur PT Pegadaian 2024

Adapun jumlah Nasabah yang melakukan Perjanjian Kredit Kreasi Tahun 2020-2023 di PT Pegadaian Cabang Jambi yaitu dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3. Tabel jumlah nasabah yang melakukan perjanjian kredit kreasi tahun 2020-2023

Tahun	Kendaraan Roda 2	Kendaraan Roda 4	Jumlah
2020	150	97	247
2021	223	112	335
2022	221	110	331
2023	273	106	379

Sumber : PT Pegadaian Cabang Jambi

Perjanjian Kredit Kreasi yang sudah ditandatangani oleh nasabah dan pihak pegadaian yang diwakili oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Jambi melahirkan suatu perikatan antara nasabah dan pihak pegadaian yang mana keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing khususnya debitur yang harus dipenuhi sesuai dengan yang tertulis dalam isi perjanjian. Ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut demi hukum telah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang baik bagi debitur maupun bagi kreditur. Hal ini berlandaskan atas asas *pacta sunt servanda* yang termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit Kreasi di PT Pegadaian Cabang Jambi, debitur kerap kali lalai atau bahkan sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman kredit yang seharusnya dibayarkan setiap bulan. Adapula debitur yang hanya memenuhi kewajibannya beberapa bulan di awal saja dan setelahnya tidak lagi mau membayarkan angsuran kredit tersebut. Tidak hanya itu, juga terdapat nasabah yang wanprestasi

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) di PT Pegadaian Cabang Jambi

yaitu dengan menjual barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit kreasi. Padahal, debitur seharusnya tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan barang jaminan tanpa sepengetahuan dan seizin kreditur hingga debitur melunasi seluruh utang beserta sewa bangunan (bunga) terhadap kreditur. Data yang peneliti peroleh terkait jumlah debitur yang wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kreasi Tahun 2020-2023 di PT Pegadaian Cabang Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel.4 Jumlah nasabah wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kreasi pada tahun 2020 sampai tahun 2023

2020	2021	2022	2023
18 Orang	20 Orang	16 Orang	21 Orang

Sumber : PT Pegadaian Cabang Jambi

Rentang tunggakan debitur yang penulis gunakan dalam Perjanjian Kredit Kreasi tahun 2022-2023 di PT Pegadaian Cabang Jambi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5. Tabel Rentang Tunggakan 5 (lima) debitur wanprestasi tahun 2022-2023

Nama Nasabah	Jumlah Pinjaman	Rentang Tunggakan	Keterangan
Yuliana	Rp 4.000.000,-	5 Bulan	Diragukan
Riswandi	Rp 10.000.000,-	3 Bulan	Dalam perhatian khusus
Yelvi Jandri	Rp 30.000.000,-	6 Bulan	Macet
Eka Susanti	Rp 12.000.000,-	5 Bulan	Diragukan
Ibrahim	Rp 5.000.000,-	3 Bulan	Dalam perhatian khusus

Sumber: PT Pegadaian Cabang Jambi

3.2 Kendala yang Dihadapi Debitur dalam Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pada Perjanjian Kredit Kreasi di PT Pegadaian Cabang Jambi dan Penyelesaiannya

Kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kredit Kreasi sebagaimana mestinya disebabkan oleh debitur yang tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulan sesuai dengan isi perjanjian. Hal ini biasa dikenal dengan istilah wanprestasi. Sebelumnya, penulis melakukan wawancara dengan pegawai yang bekerja di bagian kredit dengan jaminan fidusia, yang menjadi faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada Perjanjian Kredit Kreasi ini adalah faktor ekonomi, faktor kelalaian, bahkan ada pula karena faktor kesengajaan.

Selanjutnya berikut ini hasil dari wawancara yang penulis lakukan terhadap 5 (lima) debitur wanprestasi, yaitu:

- a. Yuliana, selaku nasabah yang melakukan pinjaman kredit dengan sistem kreasi yang telah wanprestasi dengan tunggakan selama 5 (lima) bulan. Mbak Yuliana menjelaskan awalnya ia memiliki sebuah usaha kecil Mangga Smothie yang sudah berjalan hampir dua tahun sebelum ia melakukan pinjaman ke Pegadaian. Karena usahanya dirasa cukup laris, ia berencana untuk membuka cabang di tempat lain dengan tujuan agar usahanya lebih berkembang. Selanjutnya ia melakukan peminjaman untuk tambahan biaya modal dan sewa tempat sementara, serta membeli bahan untuk membuat stand di tempat itu. Usaha yang kedua dipercayakan kepada kerabatnya. Namun karena ada beberapa masalah pribadi, akhirnya usaha di tempat cabang tersebut tidak berkembang dan terpaksa harus berhenti sedangkan biaya sewa tempat tersebut sudah dibayarkan.
- b. Yelvi Jandri, selaku nasabah yang melakukan pinjaman kredit kreasi sebanyak Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan menunggak selama 6 (enam) bulan. Bapak Jandri menjelaskan bahwa sebelumnya ia bekerja bersama dengan istrinya menjual baju anak-anak. Usaha tersebut sudah berjalan sejak tahun 2014. Namun pada tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi

kemerosotan usaha yang disebabkan oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan perputaran uang di usaha tersebut menjadi tidak lancar, serta mengalami kerugian karena tidak balik modal. Selanjutnya Pak Jandri dan istri pada tahun 2021 sepakat untuk melakukan pinjaman kredit dengan angsuran selama 3 (tiga) tahun dan menjaminkan mobil miliknya. Uang yang dipinjam tersebut untuk membantu menutupi kerugian dan menambah biaya modal jualan. Namun hingga tahun 2022 toko tersebut tidak mengalami kemajuan yang signifikan dan pembeli tidak seramai saat usahanya dulu sebelum terjadi pandemi.

- c. Eka Susanti, selaku nasabah yang menunggak selama 5 (lima) bulan. Mbak Eka menjelaskan bahwa sebelumnya ia memiliki usaha laundry dan sudah berlangsung selama tiga tahun. Mbak Eka bekerja sendiri tanpa ada karyawan yang membantu. Mbak Eka berkeinginan untuk menambah mesin cuci dan mesin pengering agar dapat membantu mempercepat pekerjaannya. Kemudian Mbak Eka melakukan pinjaman kredit ke Pegadaian untuk membeli mesin pengering dan mesin cuci tersebut, serta mau merenovasi sedikit tempat laundrynya. Angsuran tersebut berjalan lancar selama 8 (delapan) bulan. Setelah itu orang tua dari Mbak Eka jatuh sakit yang membuat Mbak Eka harus bolak-balik ke rumah sakit untuk pengobatan ibunya yang menyebabkan usaha laundrynya menjadi terbengkalai.
- d. Ibrahim, nasabah yang melakukan pinjaman kredit sebanyak Rp 5.000.000,- dan menunggak selama 3 (tiga) bulan. Ibrahim bekerja sebagai pedang keliling yaitu menjual sosis dan telur gulung. Bang Ibrahim pada tahun 2022 meminjam ke Pegadaian untuk merenovasi gerobak dan memperbaiki motor yang dipakai untuk berjualan. Alasan ia tidak membayar angsuran dan menunggak selama 3 (tiga) bulan adalah karena harus membayar uang kontrakan juga setiap bulan, dan biaya sekolah anaknya yang harus ia dahulukan.
- e. Darwin Aprizal, yaitu nasabah yang melakukan pinjaman kredit sebanyak Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan menunggak selama 6 (enam) bulan. Bapak Darwin bekerja sebagai pedagang keliling yaitu menjual bakso. Usaha Pak Darwin

berjalan biasa saja, tidak terlalu laris dan tidak terlalu sepi, namun bisa untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Pak Darwin melakukan pinjaman kredit di Pegadaian untuk membeli gerobak bakso yang baru. Pada bulan september 2022 sampai maret tahun 2023, Pak Darwin pulang ke kampung istrinya sehingga tidak dapat membayar angsuran pinjaman dan mengakibatkan menunggak selama 6 (enam) bulan. Pak Darwin dan istrinya membuat usaha di kampung istrinya saja karena alasan pribadi dan menutup usahanya di Kota Jambi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh debitur dengan pegadaian memiliki konsekuensi hukum, namun pada hakikatnya debitur belum dapat melaksanakan semua kewajiban yang ada dalam isi perjanjian tersebut meskipun tertera sanksi yang akan diperoleh apabila terjadi cidera janji. Penulis merangkum penyebab terkendalanya pemenuhan kewajiban debitur terhadap perjanjian kredit menjadi 3 (tiga) faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Ekonomi

Umumnya pihak debitur yang tidak membayarkan angsuran bahkan sampai mengalami kondisi macet adalah karena mengalami ketidakstabilan bisnis sebab dagangan sepi sehingga berkurangnya omset (pemasukan) yang menyebabkan terkendalanya debitur dalam memenuhi kewajibannya.

2. Kurangnya keahlian dalam management keuangan

beberapa debitur yang penulis wawancara memberikan alasan penyebab tidak memenuhi kewajiban adalah karena harus membayarkan biaya sekolah, kontrakan, serta kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya masih kurangnya keahlian dalam management keuangan.

3. Kurangnya Kesadaran hukum debitur

Indonesia merupakan negara yang berdiri berlandaskan dengan dasar hukum. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang hukum agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga nantinya dapat tercipta negara yang aman, damai, dan tertib hukum. Perjanjian kredit kreasi antara pegadaian dengan nasabah yang disepakati bersama dan memiliki keabsahan hukum ini sebenarnya merupakan hukum privat antara pihak pegadaian dengan nasabah saja. Saat pihak pegadaian memberikan kredit kepada debitur lalu debitur tidak membayarkan angsuran tersebut, maka itu berarti bahwa tidak memenuhi sepenuhnya atau sebagian dari hubungan kontraktualnya kepada pegadaian. Hal ini mengakibatkan terjadinya cidera janji yang telah disepakati bersama, serta memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan hukum atau kesadaran hukum debitur masih rendah.

Penulis melakukan wawancara lagi dengan Bapak Nopren Julyandi, sebagai Credit Risk Support di PT Pegadaian Cabang Jambi terkait dengan penyelesaian yang dilakukan pihak pegadaian debitur wanprestasi karena tutup usaha. Beliau menjelaskan ada 5 (lima) penggolongan kualitas kredit oleh pegadaian, antara lain:

- a. Kredit lancar, yaitu kredit yang dibayarkan tepat waktu oleh nasabah.
- b. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu kredit yang menunggak dalam rentang 1-90 (satu sampai sembilan puluh) hari.
- c. Kredit kurang lancar, yaitu kredit yang menunggak dalam rentang 91-120 (sembilan puluh satu sampai seratus dua puluh) hari.
- d. Kredit diragukan, yaitu tunggakan kredit dalam rentang 121-180 (seratus dua puluh satu sampai seratus delapan puluh) hari.
- e. Kredit macet, yaitu kredit dengan tunggakan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

Dari kolektabilitas 3-5 sudah termasuk ke dalam kredit yang bermasalah. Beliau juga menjelaskan, sebenarnya saat debitur terlambat satu hari saja dalam membayar angsuran kredit itu sudah

dapat dikatakan sebagai cidera janji (wanprestasi). Namun untuk sanksi bagi debitur yang terlambat membayarkan angsuran tersebut biasanya telah dituliskan dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh kedua pihak baik itu dari pihak Pegadaian maupun debitur itu sendiri. Sanksinya yaitu dikenakan denda keterlambatan yang dihitung per hari sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran setiap bulanan.

Apabila debitur wanprestasi sudah masuk ke dalam kategori kredit macet, maka akan diberikan surat somasi terlebih dahulu oleh pihak pegadaian. Surat somasi diberikan sebanyak 3 (tiga) kali. Bila masih belum ada iktikad baik dari debitur, maka pihak pegadaian akan datang menemui debitur untuk melakukan musyawarah mufakat terkait penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur. Pegadaian memberikan beberapa solusi dan pilihan, diantaranya: meminta debitur untuk melunasi angsuran tiap bulan beserta denda; menjual sendiri barang yang dijaminkan untuk melunasi seluruh pinjaman beserta sewa modal dan denda; atau debitur dapat meminta pihak pegadaian membantu melakukan lelang terhadap barang yang dijaminkan untuk melunasi sisa angsuran debitur.

Pegadaian akan berupaya agar penyelesaian tidak berlanjut kepada pengadilan negeri, sebab dalam setiap perjanjian antara debitur dan kreditur di pegadaian biasanya tertulis penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat dengan dilandasi oleh iktikad baik dari masing-masing pihak. Penyelesaian ke Pengadilan Negeri merupakan upaya terakhir yang akan dilakukan apabila sengketa wanprestasi memang tidak memunculkan kata sepakat bagi kedua pihak.

4. Kesimpulan

Perjanjian kredit kreasi di PT Pegadaian Cabang Jambi termuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi satu sama lain. Kewajiban utama kreditur yaitu memberikan pinjaman kepada debitur, dan kewajiban debitur adalah membayar pinjaman secara angsuran setiap bulannya. Namun, di PT Pegadaian Cabang Jambi, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan

perjanjian kredit kreasi tidak selalu terlaksana sebagaimana mestinya, salah satunya yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kewajiban debitur (wanprestasi) yaitu karena ekonomi, kelalaian, dan kesadaran hukum yang masih rendah.

Referensi

Buku

- Julius R. Latumaerissa, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Teori Dan Kebijakan, edisi ke-1. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017).
- LL.M. Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., Konsep Hukum Perdata, Cet. Ke-5. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021).
- Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, cet. ke-10. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015)
- Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ed. Andi Hamzah, Cet. ke-7. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991)
- R. Setiawan, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya (Bandung: Bina Cipta, 1987).
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT Intermasa, 2001).

Artikel Jurnal

- Tassa Intania Hendri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Menggunakan Jaminan Fidusia (Studi Kantor Cabang Pegadaian Kedaton)," Skripsi (2018): 2.
- Umami et al., "Eksekusi Jaminan Fidusia Produk Kreasi Pada Pegadaian Cabang Kosambi Tangerang," Jurnal Notarius 13, no. 1 (2020).
- Zakky Septian Irhami Maulana and Lathifah Hanim, "Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia (Studi Di Kantor PT. Pegadaian Persero Cabang Pedurungan Kota

Semarang),” Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4, no. 42 (2020): 562–579.

fernos and Amanda, “Analisis Penggunaan Kredit Dengan Sistem Fidusia Pada Produk Kreasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang.”.

Jhon fernos and Selvira Amanda, “Analisis Penggunaan Kredit Dengan Sistem Fidusia Pada Produk Kreasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang” (2023): 1–17, <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/2fxt6>.

Niru Anita Sinaga, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 1 (2019): 1–20